



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hendrian Bayu Firdaus, S.E Alias Bayu Sugara Bin Amriansyah
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng VIII Nomor 24, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hendrian Bayu Firdaus, S.E Alias Bayu Sugara Bin Amriansyah ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa Muhammad Hendrian Bayu Firdaus, S.E Alias Bayu Sugara Bin Amriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB., setelah selesai bekerja mencari dan mengumpulkan barang-barang rongsok untuk dijual, kemudian Terdakwa menuju ketempat Saksi RONI Als. RONI Anak Dari NOBINSON untuk mengembalikan gerobak milik Saksi RONI yang dipinjam dan dipakainya bekerja pada hari itu. Setelah itu Terdakwa duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis Ciu didepan rumah Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL, yang mana ditempat itu ada Saksi Korban, Saksi RONI dan Saksi TUNDUN, kemudian pada saat itu Saksi Korban ada bertanya kepada Terdakwa kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali, yang mana perkataan Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu mendorong tubuh Saksi Korban, melihat hal tersebut, Saksi TUNDUN berusaha meleraikan dan membawa Saksi Korban kerumah Saksi RONI yang berda tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang masih merasa emosi kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di sepeda motornya, lalu membawa parang tersebut dan mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi RONI, dan pada saat melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebakkan parang yang dipegangnya kearah Saksi Korban yang mengenai dan membuat luka di bagian kepala Saksi Korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / IRM-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER / RSUD / 03-2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi korban. Luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDER :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB., setelah selesai bekerja mencari dan mengumpulkan barang-barang rongsok untuk dijual, kemudian Terdakwa menuju ketempat Saksi RONI Als. RONI Anak Dari NOBINSON untuk mengembalikan gerobak milik Saksi RONI yang dipinjam dan dipakainya bekerja pada hari itu. Setelah itu Terdakwa duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis Ciu didepan rumah Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL, yang mana ditempat itu ada Saksi Korban, Saksi RONI dan Saksi TUNDUN, kemudian pada saat itu Saksi Korban ada bertanya kepada Terdakwa kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali, yang mana perkataan Saksi Korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi lalu mendorong tubuh Saksi Korban, melihat hal tersebut, Saksi TUNDUN berusaha meleraikan dan membawa Saksi Korban kerumah Saksi RONI yang berda tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang masih merasa emosi kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di sepeda motornya, lalu membawa parang tersebut dan mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi RONI, dan pada saat melihat Saksi Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya kearah Saksi Korban yang mengenai dan membuat luka di bagian kepala Saksi Korban sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / IRM-VER / RSUD / 03-2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi korban. Luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. di rumah Saksi RONI Anak Dari NOBINSON yang berada di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai dan membuat luka di bagian kepala Saksi ;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - ✓ Awalnya Saksi bersama Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL dan Saksi RONI Anak Dari NOBINSON sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi TUNDUN;
 - ✓ Selanjutnya datang Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH ikut bergabung, kemudian Saksi RONI pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari tempat Saksi TUNDUN, sedangkan Saksi, Saksi TUNDUN dan Terdakwa tetap duduk-duduk sambil minum minuman keras (minuman beralkohol);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tidak berapa lama kemudian Terdakwa tiba-tiba marah dan mengajak Saksi berkelahi pada saat Saksi menanyakan kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali, lalu dileraikan oleh Saksi TUNDUN dan Saksi dibawa ketempat Saksi RONI;

✓ Selanjutnya pada saat Saksi sedang menonton dan mendengar musik ditempat Saksi RONI, tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai dahi atau bagian depan kepala Saksi, lalu Saksi merasa kesakitan pingsan, dan saat sadar Saksi sudah berada di Rumah Sakit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi tersebut mengakibatkan dahi atau kepala Saksi mengalami luka robek yang harus dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan Saksi juga harus dirawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari untuk mendapat perawatan;

- Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH yang mengenai dan membuat luka dahi atau bagian depan kepala Saksi telah mengakibatkan pendengaran dan penglihatan Saksi menjadi agak terganggu;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi, namun Saksi bersedia memaafkan karena Saksi memang berteman dan sudah kenal lama dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah benar parang yang telah digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH untuk menebas dan membuat dahi atau bagian depan kepala Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. di rumah Saksi RONI Anak Dari NOBINSON yang berada di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai dan membuat luka dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - ✓ Awalnya Saksi bersama Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN dan Saksi RONI Anak Dari NOBINSON sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi;
 - ✓ Lalu datang Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH ikut bergabung, kemudian Saksi RONI pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari tempat Saksi, sedangkan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa tetap duduk-duduk sambil minum minuman keras (minuman beralkohol);
 - ✓ Tidak berapa lama kemudian Terdakwa marah pada saat Saksi Korban menanyakan kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban hendak berkelahi, lalu Saksi meleraikan dan membawa Saksi Korban ketempat Saksi RONI;
 - ✓ Selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi Korban sedang menonton dan mendengar musik ditempat Saksi RONI, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban yang mengenai dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban;
 - ✓ Kemudian Saksi melihat kepala Saksi Korban mengeluarkan darah dan setelah berusaha berdiri dan berjalan lalu Saksi Korban jatuh pingsan selanjutnya Saksi membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH dengan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN sudah lama berteman dan sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah benar parang yang telah digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH untuk menebas dan membuat luka kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RONI Anak Dari NOBINSON, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai dan membuat luka dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - ✓ Awalnya Saksi bersama dengan Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL dan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN duduk-duduk didepan rumah Saksi TUNDUN, lalu datang Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH ikut bergabung duduk-duduk sambil minum minuman keras (minuman beralkohol) namun Saksi tidak ikut minum;
 - ✓ Kemudian Saksi pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari tempat Saksi TUNDUN, tidak berselang lama datang Saksi TUNDUN dan Saksi Korban ikut Saksi menonton dan mendengar musik di TV dirumah Saksi;
 - ✓ Tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban dan mengenai dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi langsung berusaha mengamankan dan merangkul Terdakwa lalu Saksi melihat kearah Saksi Korban dan Saksi melihat dari kepala Saksi Korban mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Korban jatuh pingsan selanjutnya langsung dibawa Saksi TUNDUN ke Rumah Sakit;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH dengan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN sudah lama berteman dan sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah benar parang yang telah digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH untuk menebas dan membuat luka kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. di rumah Saksi RONI Anak Dari NOBINSON yang berada di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN yang mengenai bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - ✓ Awalnya setelah selesai bekerja mencari barang rongsokan, Terdakwa mendatangi tempat Saksi RONI Anak Dari NOBINSON untuk mengembalikan gerobak yang dipakainya bekerja;
 - ✓ Kemudian saat sampai, Terdakwa melihat ada Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL, Saksi RONI Anak Dari NOBINSON dan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi TUNDUN, lalu Terdakwa ikut bergabung duduk-duduk sambil minum minuman keras (minuman beralkohol);
 - ✓ Kemudian Saksi RONI pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari tempat Saksi TUNDUN;
 - ✓ Tidak lama kemudian Terdakwa ingat pernah ditebas oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa berniat untuk membalas, namun dileraikan oleh Saksi TUNDUN dan kemudian Saksi Korban ikut Saksi TUNDUN kerumah Saksi RONI;
 - ✓ Karena masih merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di sepeda motornya, lalu membawa parang tersebut dan mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi RONI;

✓ Pada saat melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya kearah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang dan telah mengakibatkan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN mengalami luka di bagian kepala adalah salah dan Terdakwa memohon maaf dan menyesal yang mana Terdakwa juga merasa sudah lama kenal dan dari kecil berteman dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan karena melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah benar parang yang telah digunakan Terdakwa untuk menebas dan membuat luka kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- ✓ 1 (satu) bilah pisau dapur berbahan besi.

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penuntut Umum telah membacakan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / IRM-VER / RSUD / 03-2024 tanggal 18 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - Sebuah Luka terbuka yang telah dijahit pada area berambut sampai dahi sepanjang 11 cm, lebar 1 cm
 - Sebuah memar dan terlihat bengkak pada mata kanan.
2. Pada Korban ditemukan : Kondisi kesakitan
 - a. Tekanan Darah : 110/80 mm air raksa
 - b. Pernafasan : 22 kali per menit
 - c. Nadi : 85 kali per menit
 - d. Suhu : 36,9 derajat celcius



3. Rencana Terapi :

- Perawatan Luka
- Rawat Inap di bangsal bedah

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi korban. Luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi RONI Anak Dari NOBINSON yang berada di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN yang mengenai bagian kepala dan dahi Saksi Korban;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - ✓ Awalnya setelah selesai bekerja mencari barang rongsokan, Terdakwa mendatangi tempat Saksi RONI Anak Dari NOBINSON untuk mengembalikan gerobak yang dipakainya bekerja;
 - ✓ Kemudian saat sampai, Terdakwa melihat ada Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL, Saksi RONI Anak Dari NOBINSON dan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi TUNDUN, lalu Terdakwa ikut bergabung duduk-duduk sambil minum minuman keras (minuman beralkohol);
 - ✓ Kemudian Saksi RONI pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari rumah Saksi TUNDUN;
 - ✓ Terdakwa marah pada saat Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN menanyakan kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ingat pernah ditebas oleh Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN, sehingga Terdakwa berniat untuk membalas;
 - ✓ Kemudian Saksi TUNDUN melihat Terdakwa dan Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berkelahi, lalu Saksi TUNDUN meleraikan dan membawa Saksi Korban ketempat Saksi RONI;

✓ Karena masih merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di sepeda motornya, lalu membawa parang tersebut dan mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi RONI;

✓ Pada saat melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebakkan parang yang dipegangnya kearah Saksi Korban dan mengenai dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban;

✓ Melihat hal tersebut, Saksi RONI langsung berusaha mengamankan dan merangkul Terdakwa;

✓ Saksi RONI dan Saksi TUNDUN melihat kearah Saksi Korban yang dari kepala Saksi Korban mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Korban jatuh pingsan selanjutnya langsung dibawa oleh Saksi TUNDUN ke Rumah Sakit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH yang telah menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN tersebut mengakibatkan dahi atau kepala Saksi Korban mengalami luka robek yang harus dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan Saksi Korban juga harus dirawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari untuk mendapat perawatan;

- Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH yang mengenai dan membuat luka dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN telah mengakibatkan pendengaran dan penglihatan Saksi Korban menjadi agak terganggu;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah menebakkan 1 (satu) bilah parang dan telah mengakibatkan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN mengalami luka di bagian kepala dan dahi adalah salah dan Terdakwa memohon maaf dan menyesal yang mana Terdakwa juga merasa sudah lama kenal dan dari kecil berteman dengan Saksi Korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan karena melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah benar parang yang telah digunakan Terdakwa untuk menebas dan membuat luka kepala Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Barang Siapa”;**
- 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**
- 3. Unsur “Yang mengakibatkan Luka Berat”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Hendrian Bayu Firdaus, S.E Alias Bayu Sugara Bin Amriansyah dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” (*mishandeling*) menurut ayat (4) dari Pasal 351 KUHP disebutkan, “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”. Sedangkan menurut yurisprudensi, “penganiayaan” diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Sehingga untuk unsur “penganiayaan” harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pula unsur sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dalam merusak kesehatan atau menyebabkan perasaan tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting* (*MvT*) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB. Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi RONI Anak Dari NOBINSON yang berada di Jalan Sisingamangaraja III Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN yang mengenai bagian kepala dan dahi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- ✓ Awalnya setelah selesai bekerja mencari barang rongsokan, Terdakwa mendatangi tempat Saksi RONI Anak Dari NOBINSON untuk mengembalikan gerobak yang dipakainya bekerja;
- ✓ Kemudian saat sampai, Terdakwa melihat ada Saksi KRISTIAN TUNDUN Als. TUNDUN Anak Dari ENAN SAMUEL, Saksi RONI Anak Dari NOBINSON dan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi TUNDUN, lalu Terdakwa ikut bergabung duduk-duduk sambil minum minuman keras (minuman beralkohol);
- ✓ Kemudian Saksi RONI pulang kerumahnya yang berada tidak jauh dari rumah Saksi TUNDUN;
- ✓ Terdakwa marah pada saat Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN menanyakan kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ingat pernah ditebas oleh Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN, sehingga Terdakwa berniat untuk membalas;
- ✓ Kemudian Saksi TUNDUN melihat Terdakwa dan Saksi Korban hendak berkelahi, lalu Saksi TUNDUN meleraikan dan membawa Saksi Korban ketempat Saksi RONI;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Karena masih merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di sepeda motornya, lalu membawa parang tersebut dan mendatangi Saksi Korban di rumah Saksi RONI;
- ✓ Pada saat melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Korban dan mengenai dahi atau bagian depan kepala Saksi Korban;
- ✓ Melihat hal tersebut, Saksi RONI langsung berusaha mengamankan dan merangkul Terdakwa;
- ✓ Saksi RONI dan Saksi TUNDUN melihat ke arah Saksi Korban yang dari kepala Saksi Korban mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Korban jatuh pingsan selanjutnya langsung dibawa oleh Saksi TUNDUN ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang dan telah mengakibatkan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN mengalami luka di bagian kepala dan dahi dan Terdakwa memohon maaf dan menyesal yang mana Terdakwa juga merasa sudah lama kenal dan dari kecil berteman dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sakit hati karena dulunya pernah ada masalah dengan Saksi Korban dan tersinggung pada saat ditanya oleh Saksi Korban : kenapa seharian mencari rongsok namun tidak mendapat hasil sama sekali, sehingga timbul keinginan untuk membalas dengan cara melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / IRM-VER / RSUD / 03-2024 tanggal 18 Maret 2024 , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - Sebuah Luka terbuka yang telah dijahit pada area berambut sampai dahi sepanjang 11 cm, lebar 1 cm
 - Sebuah memar dan terlihat bengkak pada mata kanan.
2. Pada Korban ditemukan : Kondisi kesakitan
 - a. Tekanan Darah : 110/80 mm air raksa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PIK



- b. Pernafasan : 22 kali per menit
- c. Nadi : 85 kali per menit
- d. Suhu : 36,9 derajat celcius

3. Rencana Terapi :

- Perawatan Luka
- Rawat Inap di bangsal bedah

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi korban. Luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidananya tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN BAYU FIRDAUS, SE. Als. BAYU SUGARA Bin AMRIANSYAH yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN tersebut mengakibatkan dahi atau kepala Saksi Korban mengalami luka robek yang harus dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan dan Saksi Korban juga harus dirawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari untuk mendapat perawatan, dan juga telah mengakibatkan pendengaran dan penglihatan Saksi Korban menjadi agak terganggu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / IRM-VER / RSUD / 03-2024 tanggal 18 Maret 2024 , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - Sebuah Luka terbuka yang telah dijahit pada area berambut sampai dahi sepanjang 11 cm, lebar 1 cm
 - Sebuah memar dan terlihat bengkak pada mata kanan.
2. Pada Korban ditemukan : Kondisi kesakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tekanan Darah : 110/80 mm air raksa
 - b. Pernafasan : 22 kali per menit
 - c. Nadi : 85 kali per menit
 - d. Suhu : 36,9 derajat celcius
3. Rencana Terapi :
- Perawatan Luka
 - Rawat Inap di bangsal bedah

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi korban. Luka tersebut memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN mengalami efek luka yang berkepanjangan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa dengan Saksi Korban BANIANSYAH Als. BANI Bin AMIR HASAN sudah lama dan dari kecil berteman, serta Terdakwa sudah meminta maaf di persidangan dan Saksi Korban memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hendrian Bayu Firdaus, S.E. Als. Bayu Sugara Bin Amriansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.